



**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 519 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat pedoman tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor UIN.01/HK.00.5/17/2013 tentang Pedoman Pengaturan Beban Tugas Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan maksud ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
18. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/B.III/2/KS.00/5011/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Pengiriman Daya Dukung Terkait Justifikasi Besaran dan Tugas Fungsi Dosen.

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Universitas Komisi Dikjar pada tanggal 29 Juli 2015 dan 18 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2015**

REKTOR,

**Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 19571005 198703 1 003**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Para Wakil Rektor;
7. Para Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
8. Para Ketua Senat Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Biro;
10. Para Ketua Program Studi pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
11. Seluruh dosen tetap Program Studi pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.